

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SURAT EDARAN

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR PPE.PP.01.03-04 TAHUN 2011

TENTANG

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL  
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Yth. 1. Kepala Biro Hukum di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia;
3. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

1. Latar belakang

Secara struktur organisasi, Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berada dalam 1 (satu) kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah pimpinan unit organisasi. Namun, dalam pelaksanaannya Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ditugaskan atau ditempatkan pada unit-unit struktural.

Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah berdasarkan penugasan dari pejabat struktural sebagai atasan langsung, bukan berdasarkan penugasan langsung dari pimpinan unit organisasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen guna mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, surat pernyataan melaksanakan kegiatan perancang peraturan perundang-undangan sebagai lampiran usul penetapan angka kredit, ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan paling rendah

2. Dasar Kebijakan


- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- b. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ditandatangani oleh atasan langsung pejabat struktural dengan jabatan paling rendah eselon III dan sebagai atasan pejabat penilai paling rendah pejabat eselon II.
- b. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ditandatangani oleh atasan langsung pejabat struktural dengan jabatan paling rendah eselon III.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2012

**DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**DR. WAHIDUDDIN ADAMS, SH., MA.**